

ABSTRAK

Laporan magang ini dibuat untuk mengetahui tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23 jasa angkutan pada PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI. Dalam laporan ini menggunakan metode wawancara, pengamatan (observasi), dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemotongan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yaitu dikenakan sebesar 2% dari jumlah bruto. Kesimpulan dari laporan ini yaitu pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri, badan pemerintah, perwakilan perusahaan asing lainnya, dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, pemberian jasa atau penyelenggara kegiatan untuk yang pajak penghasilan pasal 21 telah dipotong, dibayar, atau terutang oleh instansi pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan negara lainnya.

Kata kunci: Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23

ABSTRACT

*This report is made to find out the procedures for withholding, depositing, and reporting income tax article 23 transportation services at **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VI**. In this report the author uses the method of interview, observation (observation), and literature study. The results of the study indicate that the withholding is in accordance with the applicable tax regulations, which is 2% of the gross amount. The conclusion of this report is that article 23 Income tax is income tax withheld on income received or accrued by domestic taxpayers, government entities, representatives of other foreign companies, and permanent establishments originating from capital, providing services or organizing activities. for which Article 21 Income Tax has been withheld, paid, or payable by a government agency or domestic tax subject, activity operator, permanent establishment, or other state company representatives.*

Keywords: *Withholding, Depositing, and Reporting Income Tax Article 23*